

**KAJIAN YURIDIS TENTANG UNSUR PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN DALAM PASAL 335 KUHP
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 1/PUU-XI/2013**

**AAN ISTANTYO PUTRO
NPM : 18112055**

ABSTRACT

The purpose of this study is to review changes to article 335 of the Criminal Code paragraph (1) item 1 based on the decision of the Constitutional Court number: 1 / PUU-XI / 2013 from the point of view and its consideration, and to know juridical implications of changes to article 335 of the Criminal Code paragraph (1) point 1st by the Constitutional Court based on the decision Number: 1 / PUU-XI / 2013 regarding the Elimination of Unhappy Acting Phrases. This study aims to find out, understand, and analyze the legal considerations and judicial implications of the amendment to article 335 of the Criminal Code paragraph (1) Item 1 by the Constitutional Court based on the decision number: 1 / PUU-XI / 2013 concerning the Elimination of Unpleasant Actions.

The background of the problem is that after the Decision of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-XI / 2013, the Constitutional Court finally deleted the phrase "unpleasant actions" with Decision Number: 1 / PUU-XI / 2013. Article 335 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code after being amended the full meaning of the constitution reads, "Whoever violates the law forces another person to do, not do or allow something, by using violence, or by using threats of violence, either against himself or herself or other people".

There are two kinds of approaches used in this research, namely the statutory approach and the comparative approach. the data collection method in this case is to collect more data in literature study, namely by reviewing the laws and decisions of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-XI / 2013, legal theory, legal doctrine. After the data is collected then a qualitative analysis is performed.

The type of research used is normative juridical research. Normative juridical research is research that is conducted by examining library materials.

The basic consideration of the Constitutional Court to amend article 335 of the Criminal Code paragraph (1) item 1 based on the Constitutional Court's decision number: 1 / PUU-XI / 2013 is because the offense formulation of "something else acts or unpleasant treatment" cannot be measured objectively and causes legal uncertainty and injustice so that it is contrary to the principles of the constitution that guarantees the protection of the right to obtain fair legal certainty.

The juridical implication of the amendment to Article 335 of the Criminal Code paragraph (1) point 1 by the first Constitutional Court is that the emphasis of offenses on the elements of violence or the threat of violence in Article 335 of the

new KUHP is absolute. The second is that the elements in Article 335 of the Criminal Code which have been amended by the Constitutional Court are one unit (cumulative).

Keywords: Unpleasant conduct, Amendment to Article 335

PENDAHULUAN

Dalam penanganan kasus pengaduan perbuatan tidak menyenangkan , yang datur dalam pasal 335 KUHP , dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban . Ia diatur dalam sebuah kitab hukum tertua, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Delik ini masuk dalam Pasal 335 KUHP. Bunyinya, barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yg tidak menyenangkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Apa yang terbersit kala pasal ini dikenakan pada diri kita saat ini? Tentu ia akan berkelakar mencari tempat pembelaan sebagai jalan pertolongan merubah nasib yang kian tak pasti. Siapapun tidak ingin terseret, siapapun tidak ingin tersangkut, siapapun tidak ingin terbawa-bawa penegakan pasal ini. Namun apa mau dikata. Deliknya tepat maka setiap orang punya potensi untuk segera ditangkap. Deliknya sesuai maka setiap orang dapat menjadi korban perbuatan yang tidak menyenangkan.

Pengujian pasal-pasal ini diajukan oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya yang berstatus tersangka melalui kuasa hukumnya, akibat berlakunya kedua pasal itu. Pemohon telah ditahan oleh Polsek Genteng Surabaya pada 5 Agustus 2012 lantaran bertengkar dengan pemilik Hotel Meritus (HaryonoWinata), padahal pemohon dalam posisi dianiaya Haryono. Kala itu, Alimin berujar , Hei kamu jangan pukuli aku disini (hotelmumu), kalau berani ayo bertengkar (jembatan) di Suramadu. Pemohon menilai penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP secara konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan pasal itu. Sebab, frasa dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bersifat tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga siapapun dengan mudah bisa dijerat pasal karet itu.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP sebagai pasal yang bisa dilakukan penahanan, walaupun begitu Mahkamah Konstitusi membuat putusan Nomor: 1/PUU- XI/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan agar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum tentang 2 pasal tersebut. Setelah 7 tahun diputus, penulis ingin meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam tugas akhir perkuliahan atau Tesis ini dan meneliti keefektifan dan hal yang membuat Mahkamah Konstitusi membuat

putusan tersebut dengan penetapan judul “Kajian Yuridis Tentang Unsur Dalam Pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan) Studi Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013” Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan ? Sehingga, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frase kata Perbuatan tidak meyenangkan dengan putusan Nomor : 1 / PUU-XI/2013. Adanya perubahan frase kata dalam suatu pasal pastilah memiliki implikasi atau dampak yuridis terkait unsur tindak pidana di dalamnya yang penting untuk diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan?
2. Apa implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan?

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan Mengkaji perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 1/PUU-XI/2013 dari sudut dan pertimbangannya.
- b. Mengetahui implikasi secara yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor:

1/PUU-XI/2013 terkait Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini dilakukan cara pengumpulan data dengan lebih banyak pada studi pustaka yaitu dengan mengkaji perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013, teori hukum, doktrin hukum. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

2. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-

naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan perubahan Pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan.

Delik perbuatan tidak menyenangkan, delik ini tergolong delik legendaris dan paling banyak diperbincangkan belakangan ini, delik ini diatur dalam sebuah kitab hukum tertua, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Delik ini masuk dalam Pasal 335 KUHP. Bunyinya, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun." Poin pertama bagi orang awam untuk mengenali delik ini pasti merasa sulit bahasanya berbelit-belit dan cukup rumit untuk dipahami.

Perbuatan tidak menyenangkan. Pasal ini diincar oleh artis yang kurang populis dan banyak dialami oleh para petinggi untuk kebutuhan politis. Menjad i rezeki bagi para advokat, dan menjadi tontonan menarik untuk ibu-

ibu, pecinta tayangan gossip terhangat. Pasal perbuatan tidak menyenangkan memiliki ambiguitas tinggi dirasakan oleh korban kejahatan delik ini. Pasalnya merupakan keuntungan tersendiri bagi para penikmat demokrasi. Bunyinya berwayuharti dan berpotensi besar dimainkan dalam sebuah lakon kisah berdurasi.

Apa yang terbersit kala pasal ini dikenakan pada diri kita saat ini? Tentu ia akan berkelakar mencari tempat pembelaan sebagai jalan pertolongan merubah nasib yang kian tak pasti. Siapapun tidak ingin terseret, siapapun tidak ingin tersangkut, siapapun tidak ingin terbawa-bawa penegakan pasal ini. Namun apa mau dikata. Deliknya tepat maka setiap orang punya potensi untuk segera ditangkap. Deliknya sesuai maka setiap orang dapat menjadi korban perbuatan yang tidak menyenangkan.

Perbuatan Tidak Menyenangkan Dicabut Dari Unsur Pasal 335 Ayat (1) Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Dengan melatar Belakangi penerapan hokum terkait Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap meresahkan masyarakat. Unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada frasanya yang berbunyi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” sering dipandang terlalu subyektif. Sehingga, tolak ukur apakah suatu perbuatan dikatakan tidak menyenangkan

atau tidak sangat bergantung pada pemahaman penyidik. Pada tanggal 13 Desember 2012, Kuasa Hukum dari Oei Alimin Sukamto Wijaya mengajukan uji konstusionalitas atas Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon adalah Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP karena mengatakan, “hei jika kamu berani jangan mukuli aku disini kalo berani ayo bertengkar di Suramadu” kepada Pelapor. Pada saat permohonan uji materi diajukan Pemohon pernah menjalani masa penahanan pada proses penyidikan dengan dasar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebelumanya danya putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi “Barang siapa secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Pemohon uji materi dalam Perkara Nomor 1/ PUU-XI/2013 beranggapan telah dirugikan hak konstusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum dengan berlakunya Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sepanjang frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang

tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, “Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Menurut Pemohon, kedua pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 menyatakan: “Dalam praktik hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami oleh Pemohon.

Kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat subjektif pula, karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah penahanan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP; Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP memberikan kekuasaan penuh terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, padahal ancumannya hanya satu dan pasal ini jelas tidak mengandung perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi asal 335 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4)

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Mahkamah Konstitusi menilai frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi dari ketentuan tersebut dapat memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP selengkapya berbunyi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dalam Pasal 21 KUHP menjelaskan tentang kapan Tersangka atau Terdakwa dapat dilakukan penahanan termasuk delik pada Pasal 335 KUHP. Praktek ini menimbulkan kesan bahwa penahanan tujuannya tidak jelas dan sebagai ajang pemerasan oleh penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Jadi, penahanan tidak hanya dapat dilakukan oleh penyidik tetapi juga penuntut umum dan hakim.

Terhadap pasal yang didakwakan kepada tersangka bukan merupakan kewajiban penyidik, serta juga bukan kewajiban tersangka (lihat Pasal 66 KUHP). Pihak yang harus membuktikan pasal yang dikenakan/didakwakan

kepada tersangka adalah penuntut umum. Setelah penyidik melakukan proses penyidikan, maka penuntut umum menerima berkas penyidikan perkara untuk selanjutnya dibuat surat dakwaan sebagai dasar penuntutan di sidang pengadilan (Pasal 14 huruf a, huruf d, dan huruf g KUHAP).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapuskan unsur yang kontroversial dalam pasal karet yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasal 335 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Putusan No. 1/PUU-XI/2013, menghapus frasa yang menjadi alasan untuk memperkarakan seseorang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP merupakan pasal alternatif kurang tepat, karena setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi sebuah pergeseran makna dalam pasal tersebut, sehingga terhadap putusan hakim yang masih menggunakan frasa “perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dapat dilakukan upaya hukum (Anggraeni, 2019).

Jadi dasar utama dari putusan MK untuk merubah pasal 335 KUHP lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah karena rumusan delik, kualifikasi, maupun perlakuan yang tak diukur secara objektif. Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya

berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, rumusan delik pada pasal 335 KUHP sepanjang frase maupun perlakuan, dapat menjadi celah dan peluang bagi penyidik serta penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.

1. Implikasi Yuridis dari perubahan Pasal 335 KUHP ayat (1) butir Ke-1 Oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan

Melihat kembali perjalanan penyusunan RKUHP dan RKUHAP, telah dimulai sejak lama. RKUHP mengatur sejumlah perubahan fundamental mengenai arah pembaruan hokum pidana di Indonesia, yang berbeda dengan KUHP saat ini. RKUHP tidak memberikan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. RKUHP memperkenalkan beberapa konsep baru dan juga bentuk-bentuk pidana lain yang sebelumnya tidak ada di KUHP, yakni kerja sosial. RKUHP mempertahankan hukuman mati sebagai hukuman pokok yang bersifat alternatif.

Delik Perbuatan tidak menyenangkan belum diatur secara khusus dalam RKUHP ini. Perbuatan Tidak Menyenangkan yang di dalamnya terdapat beberapa perbuatan yang mengganggu ketentraman orang lain atau ketentraman umum. Beberapa perbuatan yang termasuk dalam delik Perbuatan Tidak Menyenangkan, antara lain : Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Bagian Kelima Buku II yaitu Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum Paragraf 1 (Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang

Lain) Pasal 299. Dalam pasal ini menunjukkan seseorang yang memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya dengan memaksa dan tidak pergi ketika sudah disuruh pergi termasuk perbuatan tidak menyenangkan karena mengganggu ketentraman orang lain, paragraf 6 (Penyiaran BeritaB ohong dan Berita yang Tidak Pasti) Pasal 307, bab XIX Tindak Pidana Penghinaan, Bagian Kesatu (Pencemaran) Pasal 537, bagian Kedua (Fitnah) Pasal 538, bagian Ketiga Penghinaan Ringan Pasal 540, bab XXVI tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman. Pasal 609 (Pemerasan) dan bab XXVI mengenai Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 610 (Pengancaman).

Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan. Sebelum putusan Mahkamah Agung, Pasal 335 KUHP mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan juga digunakan dalam tuntutan pencemaran nama baik dan penghinaan sebagai suatu perbuatan yang merugikan dan mengganggu kehidupan korban penghinaan dan pencemaran. Pelaku penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti (Pasal 307 RKUHP) jelas sangat merugikan pihak yang bersangkutan dengan kabar tersebut. Dalam RKUHP, pencemaran, penghinaan, maupun penghinaan ringan diatur tersendiri pada Bab XIX Tindak Pidana Penghinaan, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Ketiga. Ketentuan pidana sudah diatur dalam masing –

masing pasal. Sebagai tambahan ketentuan pidana pada Pasal 537 sampai dengan Pasal 540, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Tidak adanya delik Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam RKUHP di masa mendatang dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kerancuan dalam penjatuhan pidana. Sebagai gantinya, RKUHP mengatur tentang delik – delik yang dapat menjadi kerancuan delik.

Rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan. Melihat rumusan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*), maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa : Pelaku (barang siapa), bentuk perbuatannya adalah memaksa, menyuruh orang untuk melakukan/ tidak melakukan sesuatu, sehingga orang itu melakukan/atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya, objeknya adalah orang, dilakukan secara melawan hukum.

Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh MK yang pertama adalah penekanan delik pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang ada dalam pasal 335 KUHP yang baru merupakan mutlak , hal ini sangat berbeda dengan rumusan pasal 335 KUHP yang lama dimana penekanan hanya ada pada unsur “paksaan” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Dan yang kedua adalah unsur dalam pasal 335 KUHP yang telah diubah MK merupakan suatu kesatuan (komulatif).

A. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan mahkamah Kontitusi merubah Pasal 335 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang pertama karena rumusan delik “suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara obyektif. Dan yang ke dua frase tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Sehingga penegak hukum dalam mengartikan Pasal 335 ayat (1) KUHP haruslah berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 yang sudah final dan mengikat. sehingga tidak serta merta dapat menjadikan alasan perbuatan tidak menyenangkan menjadi alat untuk mengkriminalisasi seseorang yang berdampak merugikan, sehingga tidak ada lagi orang yang membuat laporan dengan alasan tidak senang.
2. Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh MK yang pertama adalah penekanan delik pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang ada dalam pasal 335 KUHP yang baru merupakan mutlak , hal ini sangat berbeda dengan rumusan pasal 335 KUHP yang lama dimana penekanan hanya ada pada unsur “paksaan” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Dan yang kedua adalah unsur dalam pasal 335
52
KUHP yangtelah diubah MK merupakan suatu kesatuan

(komulatif).Dihapusnya frasa perbuatan tidak menyenangkan sangatlah efektif, karena mengakibatkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dapat digunakan selama ada unsur memaksa, memakai kekerasan, dan adanya ancaman kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Barda N. 2005.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Hamzah A.2008.*Asas -asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro W. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco
- Nawawi H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- RahardjoSatjipto. 1992.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta Soekanto: Balai Pustaka.
- Soerjono.1983. *Penegakan Hukum*.Bandung. Bina Cipta.
- Soeharto. 1991. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UsmanNurdin. 2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV. Cipta Artha Jaya.
- M. YahyaHarahap.2008.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta :Cet X, Sinar Grafika.
- Moeljatno Dalam Bukunya Cahzawi.Adam. 2001.Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.